



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

I. Anak I. Berkonflik dengan hukum.

1. Nama lengkap : ABH_1;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 20 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.020/RW.010, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA (Kelas 2);

II. Anak II. Berkonflik dengan hukum.

1. Nama lengkap : ABH_2;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 22 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.020/RW.010, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA (Kelas 3);

Anak I. ABH_1 dan Anak II. ABH_2 tidak dilakukan penahanan;

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) selanjutnya disebut sebagai anak telah didampingi oleh Penasihat Hukum Marta Yublina Tafuli, S.H., E. Nita Juwita, S.H., M.H., Stodi Efendi Nabuasa, S.H., dan Efraim Tefa, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang berkantor di Jalan W.J Lalamentik No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/A.1.1/L/LBH-SNTT/II/2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/A.1.1/L/KAP-MVT/II/2024, tanggal 25 Januari 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Asti Arbi Dewa dan Anak I ABH_1 telah pula didampingi Ayah kandungnya bernama AYah_kandung_ABH_1 serta Ibu kandungnya bernama Ibu_kandung_ABH_1 dan Anak II. ABH_2 didampingi Ibu Kandungnya bernama Ibu_kandung_ABH_2;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2024/PN Kpg, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2024/PN Kpg, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan anak, Orangtua kandung Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ABH_1 Als ABH_1 dan ABH_2 Als ABH_2 bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar anak Pelaku ABH_1 Als ABH_1 dan ABH_2 Als ABH_2 ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah bergaris kuning, hijau dan hitam
 - 1 (Satu) lembar celana pendek berwarna putih bergaris merah dan hijau.Dikembalikan kepada anak korban melalui saudara Ibu Kandung_anak Korban.
4. Menetapkan agar Anak ABH_1 Als ABH_1 dan ABH_2 masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya daripada Tuntutan Penuntut umum dengan beberapa hal-hal yang dapat meringankan dan menjadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

- Bahwa anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak belum pernah di Pidana;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengakui perbuatannya sehingga membantu memperlancar proses persidangan;
- Bahwa karena anak masih di bawah umur, masih dalam bangku pendidikan dan masih dalam pengawasan orang tua;

Setelah mendengar permohonan Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2 yang pada pokoknya:

- Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman dengan alasan anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/N.3.10/Rpa.2/Eoh.2/01/2024, tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pelaku ABH_1 bersama-sama dengan anak Pelaku ABH_2 Fulgensius Asama, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah anak ABH_2 tepatnya di kamar ABH_2 yang beralamat di RT.020/RW.010 Kelurahan NDB Kecamatan Alak Kota atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Xx yang berdasarkan Akta kelahiran Nomor xx, masih berumur 10 tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Rumah anak pelaku ABH_2, tepatnya didalam kamar ABH_2 yang berlatam di Kota Kupang; berawal saat anak korban pulang dari kios dan hendak ke rumah anak korban dan saat di jalan anak korban bertemu dengan Anak pelaku ABH_2 dan Anak ABH_1 Kamesa, lalu anak pelaku ABH_1 memanggil anak korban dengan berkata 'xx sini, do" lalu anak korban menjawab "apa" dan langsung mengampiri kedua anak pelaku,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pelaku ABH_1 mengatakan *"lu ikut do"* lalu anak korban bertanya *"mau pi mana"* lalu ABH_1 mengatakan *"lu ikut sa"* selanjutnya anak korban bersama dengan kedua anak pelaku pergi ke rumah anak pelaku ABH_2 dan masuk melewati pintu samping masuk ke dalam kamar Pelaku ABH_2 lalu Pelaku ABH_1 langsung menarik celana korban dan menurunkan celana korban sampai di bawah dan menyuruh korban membungkukan badan lalu anak korban bertanya *"mau buat apa"* kemudian ABH_1 menjawab *"mau bako'i"*, dan anak korban bertanya *"Bakoi itu apa"* di jawab oleh anak ABH_1 Kamesa, *bako'i tu beta kasih masuk beta punya burung di dalam lu punya panta lobang"* kemudian pelaku ABH_1 memasukkan kemaluan/penis ke dalam lubang anus korban dan sambil menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali lalu korban mengatakan *"aduh, sakit"* namun pelaku ABH_1 mengatakan *"lu tahan sa"* dan di saat yang bersamaan pelaku ABH_2 memasukkan kemaluan ke dalam mulut korban dan menyuruh korban menghisap kemaluannya, sehingga korban menghisap kemaluan Pelaku ABH_2 sebanyak satu kali, lalu pelaku ABH_2 mencium pipi dan bibir korban lalu keluar dari dalam kamar, setelah Pelaku ABH_2 keluar dari kamar, pelaku ABH_1 berkata kepada korban *"xx, isap b punya burung"*, sehingga korban menghisap kemaluan ABH_1 berulang kali, lalu korban mengatakan *"cukup su"* setelah itu pelaku ABH_1 mencium korban di bibir dan di pipi korban, kemudian anak korban memakai kembali celana dan korban bersama dengan pelaku ABH_1 keluar sama-sama dari dalam kamar, setelah pulang ke rumah, korban menceritakan kejadian tersebut pada orang tua anak korban;

- Akibat perbuatan anak pelaku ABH_1 dan anak pelaku ABH_2 menyebabkan anak korban mengalami luka lecet pada lubang anus dan kemerahan pada sekitar lubang anus sebagaimana Visum Et Repetum No' B/699/VIII/2023/KOmpartemen Dokpol Rumkit, tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr Norman D. Weky dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Perbuatan anak ABH_1 bersama-sama dengan anak ABH_2, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah surat dakwaan dibacakan berdasarkan pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim Anak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak atas nama Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xx(anak korban) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan dari awal kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sepulang dari latihan bola teman bapak korban yang anak korban tidak ketahui namanya memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah untuk anak korban pergi belanja di Warung saat itu anak korban membeli susu Milo di kios, setelah habis membeli lalu ABH_1 ada memanggil anak korban "hei Xx sini dulu";
- Bahwa setelah anak korban dipanggil lalu anak korban di ajak ke rumahnya ABH_2 yang jaraknya dari kios ke rumahnya ABH_2 itu dekat dan tidak jauh;
- Bahwa setelah berada di rumahnya ABH_2 kondisinya gelap oleh karena lampu dimatikan;
- Bahwa di rumah ABH_2 saat itu dalam keadaan kosong hanya ABH_2 dengan ABH_1 lalu ABH_1 mengajak anak korban ke dalam kamar;
- Bahwa saat ABH_1 mengajak anak korban ke dalam kamar saat itu ke dalam kamar tidak dengan cara kekerasan ditarik maupun di dorong namun hanya sebatas diajak ke dalam kamar anak korban dan anak korban bersedia mengikuti kemauan ABH_1;
- Bahwa pada saat dalam kamar hanya ada anak korban dengan ABH_1, lalu ABH_1 membuka celana korban(foto barang bukti baju dan celana ditunjukkan) anak korban membenarkan barang bukti tersebut baju dan celana yang dikenakan saat itu, lalu ABH_1 membuka celana anak korban dengan cara menarik celana anak korban lalu anak korban bertanya kepada Zaty "buat apa lu buka beta pu celana", kemudian ABH_1 menjawab "mau bako'i, dan anak korban bertanya "Bakoi itu apa" dijawab oleh ABH_1, "bako'i tu beta kasih masuk beta punya burung di dalam lu punya panta

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lobang”, setelah itu alat kemaluan ABH_1 masuk ke dalam pantat anak korban, dan anak korban merasakan keluar masuk;

- Bahwa saat itu anak korban merasakan sakit ketika alat kelamin ABH_1 masuk ke dalam pantat anak korban, anak korban merasakan sakit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban tidak melakukan perlawanan ataupun berteriak karena anak korban merasa takut dipukul;
- Bahwa anak korban saat itu tidak mengalami pengancaman baik yang dilakukan ABH_1 maupun ABH_2;
- Bahwa selain yang dilakukan ABH_1 saat itu ABH_2 juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban;
- Bahwa ABH_1 selain memasukkan alat kelamin ke lubang anus anak korban pada saat terakhir ABH_1 ada menyuruh anak korban untuk menghisap juga kemaluannya, dan selain itu juga ada mencium pipi anak korban;
- Bahwa alasan ABH_1 dan ABH_2 berhenti karena anak korban sempat mengatakan “takut kalau nanti mama cari”;
- Bahwa yang anak korban rasakan setelah kejadian tersebut anak korban pulang merasakan pedis(perih) di dalam pantat;
- Bahwa keesokan harinya pada pagi hari anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman lalu teman-teman menceritakan kepada mamanya lalu mamanya teman-teman menyuruh untuk memberitahukan kepada orang tua anak korban, pada akhirnya anak korban menceritakan kepada mamanya bersama dengan teman teman;
- Bahwa setelah tiga hari dari kejadian anak korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter / visum di kantor polisi;
- Bahwa lama anak korban merasakan sakit selama dua hari namun saat ini sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa anak korban setelah kejadian sudah dapat sekolah seperti biasa;
- Bahwa anak korban saat ini ketika melihat ABH_1 dan ABH_2 tidak merasa takut ketika melihat ABH_1 dan ABH_2;
- Bahwa anak korban sehari-hari tidak pernah bermain dengan ABH_1 dan ABH_2;
- Bahwa Anak Korban saat ini sedang sekolah kelas 5(lima) SD;
- Bahwa ABH_2 tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat ataupun anus anak korban;
- Bahwa pada saat itu ABH_2 hanya menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban merasakan sakit juga saat sedang buang air besar pada saat buang air besar selama satu hari;
- Bahwa anak korban mau memaafkan pelaku asalkan jangan berbuat seperti itu lagi;

Terhadap keterangan anak korban Xx Aprilio Bait, Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2 memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ibu Kandung_anak Korban dibawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara saksi dengan anak korban yaitu anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini atas kejadiannya tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita dimana yang menjadi pelaku adalah ABH_2 dan ABH_1 yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Xx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian tersebut namun saksi mengetahuinya pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saat itu Anak korban dengan teman temannya menceritakan tentang kejadian tersebut setelah teman-temannya pulang lalu anak korban panggil anak korban dan akhirnya saksi menanyakan anak korban di dalam kamar, lalu dia menceritakan tentang kejadiannya atas kejadian tersebut saksi sebagai ibu kandung mendengar dari anak korban merasa sedih;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban saat itu saksi menghubungi ayah kandung dari anak korban lalu menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban dengan menunggu kedatangan dari ayah anak korban dari kerja;
- Bahwa setelah ayah anak korban pulang dari kerja lalu ayah anak korban memberitahukan kepada om/paman dari ABH_2 yaitu saksi Saksi_keempat (sering dipanggil om lukas) agar memberitahukan kepada orang tua dari anak pelaku untuk datang ke rumah saksi dengan mengajak anak anaknya memang saat itu saksi dalam keadaan emosi;
- Bahwa saat itu orang tua anak pelaku tidak datang ke rumah saksi dimana saksi menunggu kedatangan dari orang tua dan anak pelaku sampai dengan malam hari tidak datang menemui kami di rumah;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian dengan alasan pihak keluarga anak korban sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 pihak keluarga dari anak pelaku tidak ada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang, lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 akhirnya saksi berkonsultasi dengan babinkamtibmas yang biasa berjaga di daerah tersebut lalu saya disarankan dari kejadian tersebut sebaiknya untuk segera dilaporkan ke Polsek dan akhirnya saya dengan suami sepakat untuk melaporkan kepada ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah adanya laporan kira-kira hari Minggu atau hari Senin pihak keluarga dari anak pelaku bersama dengan om/pamannya (sering dipanggil om lukas) sempat datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun oleh karena telah dilakukan pelaporan maka saksi menerangkan kita menunggu saja hasil dari proses hukumnya;
- Bahwa tanggapan saksi sebagai orang tua ibu kandung dari anak korban atas peristiwa yang terjadi menimpa anak korban yang telah membuat sakit hati saksi dimana anak anak pelaku ini rumahnya masih berdekatan dengan saksi dan merupakan tetangga yang juga mengenal anak korban dan saksi tidak pernah berpikir akan terjadinya kejadian seperti ini, dan atas kejadian ini juga saksi merasa malu dengan warga sekitar atau tetangga dan melihat dampak yang kemungkinan terjadi ke depan apabila anak korban telah dewasa sudah pasti akan merasa malu atas peristiwa yang terjadi;
- Bahwa tanggapan saksi apabila anak pelaku maupun orang tuanya bersedia meminta maaf kepada saudari saksi atas hal ini saksi perlu berkonsultasi dulu dengan suami saksi;
- Bahwa secara pribadi untuk memaafkan saksi butuh waktu meskipun saksi juga mengetahui anak pelaku saat ini masih sekolah;
- Bahwa perubahan signifikan pada anak korban sebelum maupun setelah kejadian dimana pada hari pertama setelah kejadian atau saat setelah anak korban menceritakan kejadian tersebut agak takut-takut untuk keluar apalagi kalau anak korban disuruh belanja ke sebelah saat melewati rumahnya ABH_2 dia agak takut-takut hal ini berlangsung 1(satu) hari saja setelah itu biasa saja karena dia sudah bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah adanya laporan Polisi keesokan harinya kira-kira pagi hari orang tua ABH_1 dan ABH_2 dengan Omnya ABH_2 ada datang oleh karena saksi saat itu harus berangkat kerja akhirnya mereka bicara dengan Suami saksi;
- Bahwa pihak keluarga anak pelaku datang ke rumah saksi seingat saksi sekitar 2(dua) sampai dengan 3(tiga) kali, namun menurut saksi kedua orang tua pelaku tidak ada niat juga untuk melakukan mediasi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.



Terhadap keterangan saksi Ibu Kandung_anak Korban, anak korban Xx Aprilio Bait, Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2 memberikan pendapat: keterangannya benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ayah kandung_anak korban dibawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan ini atas kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita dimana yang menjadi pelaku adalah ABH_2 dan ABH_1 Kamesah yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Xx Aprilio Bait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian tersebut namun saksi mendapat informasi dari mama anak korban (saksi Ibu Kandung_anak Korban) menceritakan adanya kejadian yang dialami anak korban;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi menghubungi Om/Paman ABH_2 untuk bisa mengajak orang tua pelaku ke rumah saksi bersama anak-anak pelaku tersebut;
- Bahwa saat itu akhirnya orang tua dari anak pelaku tidak datang ke rumah saksi dimana saksi menunggu sampai dengan malam hari namun orang tua anak pelaku tidak ada yang datang;
- Bahwa perasaan saksi sebagai orang tua / ayah kandung dari anak korban atas kejadian ini sangat marah dan merasa terpukul;
- Bahwa ada usaha penyelesaian dari pihak keluarga anak pelaku atas kejadian ini dimana orang tua dari kedua anak pelaku ada beberapa kali datang ke rumah saksi namun mereka sebatas menginginkan agar saksi mau berdamai dan segera berdamai di Polsek, tapi menurut saksi sesuai etika dan adat Timor seharusnya pihak keluarga besar juga ikut dilibatkan dan berbicara dari hati ke hati terlebih dulu;
- Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak tercapai;
- Bahwa saat ini saksi masih memberikan kesempatan orang tua pelaku untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dimana saksi pribadi sudah membuka pintu komunikasi kepada keluarga anak pelaku dari bulan Agustus sejak awal peristiwa ini terjadi, namun sampai perkara ini dinyatakan P-21 oleh pihak kejaksan dari keluarga anak pelaku belum juga ada inisiatif untuk penyelesaian sehingga sampai dengan saat ini tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa atas kejadian ini saksi berusaha untuk menutupi dari lingkungan untuk menjaga psikis dari anak korban juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diceritakan oleh istri bagaimana cara yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban, dimana anak pelaku sempat menyuruh menghisap kemaluannya dan anak ABH_1 memasukkan kemaluannya ke dalam pantat anak korban;
- Bahwa dari awal kejadian saksi sudah menginformasikan melalui Om atau Paman anak pelaku untuk keluarga pelaku datang ke rumah, namun setelah kami menunggu 2(dua) sampai dengan 3(tiga) hari keluarga anak pelaku tidak ada datang, lalu akhirnya kami melapor ke Polisi dan setelah adanya laporan baru pihak keluarga pelaku ada datang dan saksi menyarankan agar penyelesaian melalui proses hukum;

Terhadap keterangan saksi Ayah kandung_anak korban, anak korban Xx Aprilio Bait, Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2 memberikan pendapat: keterangannya benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi_keempat dibawah janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini dimana pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 Wita, awalnya saksi sedang berada di rumah teman kemudian ayah dari korban yaitu saksi Arif Bait menelepon saksi dan menyuruh saksi ke rumahnya, sehingga saksi langsung menuju ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban, ayah dari korban memberitahukan bahwa pelaku ABH_1 dan Pelaku ABH_2 ada buat kurang ajar dengan anak korban (Pelaku telah melakukan percabulan terhadap korban) kemudian saksi langsung pamit dari rumah tersebut dan pergi ke rumah Pelaku ABH_1 dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari pelaku ABH_1 Kamesa;
- Bahwa perilaku sehari-hari Pelaku ABH_2 sama seperti anak pada umumnya yang mana sekolah dan melakukan aktifitas sebagaimana biasanya, namun saat kecil pelaku ABH_2 sempat jatuh dari pohon sehingga sempat di operasi tengkorak kepalanya yang dampaknya hingga di usia sekarang ini Pelaku ABH_2 masih lambat dalam membaca maupun menulis;
- Bahwa yang dialami korban setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa keinginan Ayah anak korban untuk disampaikan kepada keluarga pelaku untuk datang ke rumah anak korban telah disampaikan ke mereka namun saat itu bertepatan bulan Agustus jadi ada beberapa kegiatan di lingkungan menyambut HUT R.I sehingga keluarga pelaku belum sempat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi keluarga anak korban, sedangkan mamanya ABH_2 sedang berada di Surabaya;

Terhadap keterangan saksi Saksi_keempat, Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2 memberikan pendapat: keterangannya benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah di dengar keterangan

1. Anak I ABH_1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak sedang berjalan kaki hendak pergi ke rumah teman saya yang bernama Abdi namun pada saat anak berada di depan pagar SMP 6 anak bertemu dengan saudara ABH_2 lalu saudara ABH_2 mengajak anak ke rumahnya sehingga anak tidak jadi pergi ke rumah saudara Abdi, lalu setelah sampai di rumah saudara ABH_2 anak melihat anak korban sedang jalan kaki di depan rumah saudara ABH_2 lalu anak memanggil anak korban, pada saat itu saudara ABH_2 sedang memarkir sepeda motornya setelah anak memanggil anak korban, anak korban menghampiri anak lalu anak berkata kepada anak korban "ikut saya" setelah itu anak mengaiak anak korban masuk ke dalam rumah saudara ABH_2 melalui pintu samping rumahnya setelah itu anak masuk ke dalam kamar saudara ABH_2 tersebut dan anak korban berada di ruang tengah rumah, setelah itu anak keluar dari kamar ABH_2 dan berkata kepada anak korban " di ini kamar" setelah itu anak dan anak korban masuk ke dalam kamar saudara ABH_2 lalu anak Korban. bertanya "mau buat apa" lalu anak menjawab "*beta mau Ba'ko*" (saya mau menyetubuhi kamu) setelah itu anak korban bertanya kepada anak "*Ba'Koi itu apa*" lalu anak menjawab "*Ba'Koi itu kasih masuk burung dalam pantat*" setelah itu saudara ABH_2 masuk ke dalam kamar yang pada saat itu anak korban dan anak sedang duduk di atas tempat tidur setelah itu saudara ABH_2 naik ke atas tempat tidur dan duduk di atas tempat tidur setelah itu anak korban berbaring di atas tempat tidur dan saudara ABH_2 duduk di samping kepala anak korban kemudian saudara ABH_2 membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya lalu saudara ABH_2 menyuruh anak korban menghisap kemaluannya setelah itu anak korban menghisap kemaluan saudara ABH_2 pada saat itu juga saudara ABH_2 memegang kemaluan anak korban yang pada saat itu celana anak korban sudah terbuka setelah itu saudara ABH_2 keluar dari dalam kamar setelah itu anak menyuruh anak korban menghisap kemaluannya setelah itu anak mencium bibir anak korban lalu setelah itu anak menyuruh anak korban berdiri membungkuk lalu anak memasukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, kemaluan anak hanya masuk ujungnya saja di dalam pantat anak korban setelah itu anak mengeluarkan kemaluannya dari dalam pantat anak korban karena anak korban mengeluh sakit setelah itu anak korban dan anak korban memakai celana kami masing - masing lalu anak dan anak korban pulang;

- Bahwa pada saat anak korban menghisap kemaluan anak posisi anak korban tidur diatas kasur lalu anak duduk di samping kepala anak korban dan pada saat anak memasukan kemaluannya ke dalam pantat anak korban posisi anak korban berdiri membungkuk lalu anak berdiri di belakang anak korban;
- Bahwa usia anak korban saat ini anak tidak tahu namun yang anak ketahui anak korban saat ini pelajar kelas 4 SD;
- Bahwa pakaian yang digunakan anak korban saat itu ditunjukkan dipersidangan kepada anak 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah bergaris kuning hijau hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih bergaris merah dan hijau;
- Bahwa awalnya anak tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban, namun 1 (satu) hari sebelum kejadian percabulan tersebut terjadi anak dan anak pelaku ABH_2 menonton film porno di dalam kamar milik anak pelaku ABH_2 menggunakan *handphone* anak, lalu keesokan harinya anak dan anak pelaku ABH_2 sedang duduk di depan rumah anak pelaku ABH_2, lalu anak korban lewat di depan rumah saudara ABH_2 kemudian saudara ABH_2 berkata kepada saya "*katong buat di dia sa (kita coba di dia saja)*" lalu saya berkata "*Ho buat di dia sa (iya buat di dia saja)*" kemudian anak memanggil anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian percabulan tersebut anak tidak melakukan kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa alasan anak melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban anak ingin coba - coba karena sebelumnya anak menonton film porno;
- Bahwa anak sering menonton film porno;
- Bahwa saat ini kelas anak kelas 11(kelas 2 SMA);
- Bahwa atas kejadian ini anak merasa malu dengan orang tua dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Anak II. ABH_2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan anak korban merupakan tetangga rumah karena tinggal berdekatan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak korban dan untuk anak ABH_1 mengenal karena kami teman dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal berdekatan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak ABH_1 Kamesa;

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban dengan cara menyuruh anak korban menghisap kemaluannya dan anak meremas kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa selain anak menyuruh anak korban menghisap kemaluannya juga mencium pipi anak korban dengan menggunakan bibirnya;
- Bahwa pada saat melakukan itu anak korban dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu anak ABH_1 hanya melihat anak korban menghisap kemaluan anak dan anak meremas kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang berada di rumah tersebut karena Om / Paman anak sedang di pasar dan adik anak sedang bermain di rumah temannya, sehingga saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa pakaian yang digunakan anak korban saat itu ditunjukkan dipersidangan kepada anak pelaku 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah bergaris kuning hijau hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih bergaris merah dan hijau;
- Bahwa alasan anak melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban, anak melakukan hal tersebut terhadap anak korban hanya karena ingin coba-coba, karena anak sudah sering menonton film porno dan yang mana satu hari sebelum kejadian anak bersama dengan anak ABH_1 sama-sama menonton film Porno di *Handphone* milik anak ABH_1 di rumah anak ABH_1 Kamesa, sehingga timbul rasa ingin mempraktekan;
- Bahwa anak menyesali perbuatan yang sudah dilakukan kepada anak korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa ABH_2 saat kelas 3 SMP, akan mengikuti ujian;

Menimbang bahwa Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2 didampingi Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan "sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua pendamping untuk mengemukakan hal yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat bagi Anak", atas hal tersebut orang tua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) telah mengemukakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Orangtua/Ibu kandung Anak I ABH_1 bernama Ibu kandung_ABH_1 dan Orangtua/Ibu kandung Anak II. ABH_2 bernama Ibu kandung_ABH_2 pada pokoknya menerangkan: harapan sebagai orang tua atas kejadian ini agar hukuman kepada anak dapat dihukum ringan-ringannya sehingga anak masih dapat melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Apabila terbukti bersalah, Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat dijatuhi "Pidana Pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak":

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah bergaris kuning, hijau dan hitam
- 1 (Satu) lembar celana pendek berwarna putih bergaris merah dan hijau.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di Rumah Anak Pelaku ABH_2, tepatnya didalam kamar milik ABH_2 yang berlatar di Kota Kupang telah terjadi Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak korban Xx Bait yang dilakukan oleh Anak I. ABH_1;
- ☐ Bahwa benar anak korban kenal dengan Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2 karena bertetangga rumah;
- ☐ Bahwa benar kejadian pencabulan terhadap anak korban disaat anak korban pulang dari kios hendak pulang ke rumah dan saat di jalan korban bertemu dengan Anak I ABH_1 dan Anak II. ABH_2;
- ☐ Bahwa benar kedua anak pelaku memanggil anak korban dengan berkata 'xx sini, do" lalu korban menjawab "apa" dan mengampiri kedua pelaku, kemudian Anak I. ABH_1 mengatakan "lu ikut do" lalu korban bertanya 'mau pi mana" lalu Anak I. ABH_1 mengatakan "lu ikut sa" ;
- ☐ Bahwa benar saat anak korban masuk ke dalam kamar Anak II. ABH_2 lalu Pelaku Anak I. ABH_1 Langsung menarik celana anak korban dan menurunkan celana korban sampai di bawah dan menyuruh anak korban

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkukan badan lalu anak korban bertanya 'Mau buat Apa" kemudian Anak I. ABH_1 menjawab "*mau bako'i, bako'i tu beta kasih masuk beta punya burung di dalam lu punya panta lobang*" ;

☐ Bahwa benar Anak I. ABH_1 memasukkan kemaluan/penis kedalam lubang anus anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali lalu korban mengatakan 'Aduh sakit" namun Anak I. ABH_1 mengatakan '*Lu tahan Sa*" dan di saat yang bersamaan Anak II. ABH_2 memasukkan kemaluan kedalam mulut korban dan menyuruh korban menghisap kemaluannya, sehingga anak korban menghisap kemaluan Anak II. ABH_2;

☐ Bahwa benar Anak II. ABH_2 juga mencium pipi dan bibir korban lalu keluar dari dalam kamar,

☐ Bahwa benar setelah Anak II. ABH_2 keluar dari kamar, Anak I. ABH_1 berkata kepada korban '*xx, isap b punya burung*" , sehingga anak korban menghisap kemaluan Anak I. ABH_1, lalu korban mengatakan '*cukup su*" setelah itu Anak I. ABH_1 mencium korban di bibir dan di pipi korban, kemudian korban memakai kembali celana dan korban bersama dengan Anak I. ABH_1 keluar sama-sama dari dalam kamar;

☐ Bahwa benar anak korban masih berumur 10 tahun, saat ini pelajar kelas 4(empat) SD;

☐ Bahwa benar akibat perbuatan anak pelaku, anak korban mengalami luka lecet pada lubang anusnya, serta mengalami trauma atas perbuatan para anak pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak I. ABH_1 dan Anak II. ABH_2 dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Anak berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atas nama Anak I. ABH_1 dan Anak II. ABH_2 yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 5831/DTL/DK.CS.KK/2007, pada tanggal 22 Oktober 2007, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Nunbaun Delha seorang anak laki-laki pada tanggal 20 September 2007 bernama ABH_1 dari pasangan AYah kandung_ABH_1(suami) dan Monica Indrawati (Istri);
2. Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 6376/DTL/DKPS.KK/2010, pada tanggal 29 Juli 2010, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang seorang anak laki-laki pada tanggal 22 Juli 2007 bernama ABH_2 dari seorang Ibu bernama Ibu kandung_ABH_2(Istri), dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan, Para Anak anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Para Anak anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Para anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut pendapat Hakim Para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) haruslah dibuktikan bahwa para anak tersebut yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri para anak dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang dalam suatu pasal menurut pendapat Hakim Anak bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur setiap orang tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur setiap orang baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah para anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga untuk membuktikan para anak terbukti atau tidak Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengan kesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “*mens rea*”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur *esensial* pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), maka Hakim anak akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan *materiilnya* terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan dalam unsur pasal berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang perlu dibuktikan yang menjadi unsur sengaja adalah unsur-unsur berikut ini:

Menimbang bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” menurut pendapat Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbukti atau terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang R.I Nomor Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian cabul itu sendiri menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya Perbuatan cabul yang merupakan unsur perbuatan dari Pasal 289 Kitab undang-undang hukum pidana disebut sebagai tindak pidana perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini maka Hakim Anak mempertimbangkan mengenai keberadaan Anak korban *in casu* atas nama Xxapakah dapat dikategorikan masih usia anak;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan dibenarkan oleh anak para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menerangkan bahwa mengetahui anak korban masih dalam kategori anak dan mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar(SD), dan jika dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor xx, tanggal 12 Juni 2019, maka pada saat kejadian anak korban masih berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dari keterangan saksi- saksi keterangan Ibu kandung anak korban bernama Ibu Kandung_anak Korbandan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung anak korban Ayah kandung_anak korbanserta bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik saat terjadi tindak pidana terhadap anak korban Xxusia Anak korban masih 10 (sepuluh) tahun, maka anak korban saat itu belum genap 18 tahun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,dan memperhatikan usia Anak korban termasuk dalam kualifikasi anak;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang telah Hakim Anak pertimbangkan diatas Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini yang saling bersesuaian serta dapat dijadikan Petunjuk dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) telah mengakui melakukan pencabulan yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak korban Xxmenerangkan pada pokoknya:

- ☐ Bahwa Anak I. ABH_1 langsung menarik/menurunkan celana anak korban dan menyuruh anak korban membungkukan badan lalu anak korban bertanya 'Mau buat Apa" kemudian Anak I. ABH_1 menjawab '*Mau Bako'i, Bako'i Tu Beta Kasih Masuk Beta Punya Burung Di Dalam Lu Punya Panta Lobang*" kemudian selanjutnya Anak I. ABH_1 memasukkan kemaluan/penis ke dalam lubang anus anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali lalu anak korban mengatakan 'Aduh sakit ', namun Anak I. ABH_1 mengatakan '*Lu tahan Sa*";
- ☐ Bahwa Anak II. ABH_2 yaitu saat dia melihat Anak I. ABH_1 memasukkan kemaluan/penis ke dalam lubang anus anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali lalu, Anak II. ABH_2 malah menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluannya;
- ☐ Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keteranga anak korban, pada intinya menerangkan bahwa anak korban menuruti apa yang diperintahkan oleh kedua Anak Pelaku karena anak korban merasa terancam dan ketakutan akan dipukul oleh kedua Anak pelaku;
- ☐ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu selain anak korban mengalami luka lecet pada anusnya, anak korban juga mengalami trauma, gangguan PTSD (*posttraumatic stress disorder*) gangguan *stress pasca trauma* atau *Posy-traumaticstres disorder*

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi pada anak setelah mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan mereka merasa cemas, takut gelisah, malu dan tidak berharga sebagaimana kesimpulan laporan hasil pendampingan psikologi yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Juan Arturo Draja M.Psi.Psikolog;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka dalam menentukan unsur ini Hakim Anak memilih dan mempertimbangkan sub unsur “ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan pencabulan dengannya” yang menurut Hakim Anak bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH);

Menimbang bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007 halaman 120, berpendapat “bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah “ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, dimana perbuatan fisik tersebut dapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan jika ancaman itu tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan pelaku”;

Menimbang bahwa atas fakta-fakta *aquo* Hakim Anak berpendapat dari keterangan anak korban, pada intinya menerangkan bahwa, anak korban menuruti apa yang diperintahkan oleh kedua Anak Pelaku karena anak korban merasa terancam dan ketakutan akan di pukul oleh kedua Anak pelaku meskipun para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) secara langsung tidak mengatakannya namun memperhatikan usia dari para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dibandingkan dengan anak korban hal ini telah membuktikan suatu keadaan ancaman secara *psikis terhadap* diri anak korban yang mengakui merasa ketakutan dan mengikuti kemauan dari para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH);

Menimbang bahwa dan dihubungkan pula adanya perbuatan fisik Anak I. ABH_1 untuk melaksanakan kehendaknya yaitu langsung menarik/menurunkan celana anak korban merupakan bentuk nyata cara pemaksaan terhadap anak korban. dimana cara pemaksaan itu dilanjutkan dengan memasukkan alat kemaluan Anak I. ABH_1 secara paksa ke dalam lubang anus anak korban yang tidak semestinya dilakukan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa cara anak korban untuk menghindari diri dari perbuatan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) karena bertentangan dengan bathinnya tersebut dengan mengatakan “aduh sakit”, namun Anak I. ABH_1 tidak memperdulikannya malah mengatakan “*lu tahan sa*”. Kemudian setelah Anak I. ABH_1 melihat temannya yaitu Anak II. ABH_2 memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban kemudian Anak I. ABH_1 menyuruh lagi anak korban untuk mengisap alat kemaluannya dengan mengatakan “*xx, Isap B Punya Burung*”, sehingga anak korban menghisap kemaluan Anak I. ABH_1, selanjutnya korban mengatakan “*Cukup Su*” selanjutnya kedua keluar dari dalam kamar;

Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut perbuatan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dihubungkan dengan pengertian cabul yaitu adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan orang lain. Dengan demikian perbuatan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang memaksa memasukan alat kemaluan ke dalam lubang anus anak korban serta menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluan dari para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) digolongkan sebagai sikap batin si pelaku sebagaimana maksud kesengajaan yang telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafannya akan akibat yang dapat ditimbulkan oleh para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) itu sendiri dan perbuatan melakukan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu anak korban, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut S.R SIANTURI,S.H., dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah “Penyertaan” ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa pengertian turut serta melakukan dalam pasal ini juga menunjukan bahwa setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak diisyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan pengertian turut serta melakukan dalam pasal ini menunjukkan bahwa setiap para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak diisyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum yaitu seketika saat kedua Anak tersebut melihat Anak korban yang pulang menuju rumahnya atau bahkan pada saat tindak pidana dilakukan yaitu saat di dalam kamar, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar dengan fakta tersebut nampak jelas peranan masing-masing para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yaitu sebagai “orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan”, dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak I. ABH_1 dan Anak II. ABH_2 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, namun mengingat baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban maka harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan. Dalam konteks ini, Hakim Anak tidak semata-mata memperhatikan kepentingan terbaik Anak yang berkonflik dengan hukum tetapi juga kepentingan anak korban, dan keluarganya dan rasa keadilan masyarakat sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakkan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan berpendapat atas tindak pidana yang dilakukan oleh para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), terbukti sebagaimana dakwaannya, Anak dituntut pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, Penasihat Hukum dan Anak dalam pembelaannya mengajukan Permohonan atas tuntutan pidana Penuntut umum tersebut agar para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dapat dipidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan telah pula mendengar saran serta tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya menerangkan atas tuntutan pidana pihak Pembimbing Kemasyarakatan tetap dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana rekomendasi terhadap anak agar dapat dijatuhi "Pidana Pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak";

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Orangtua/Ibu kandung Anak I ABH_1 bernama Ibu kandung_ABH_1 dan Orangtua/Ibu kandung Anak II. ABH_2 bernama Ibu kandung_ABH_2 pada pokoknya menerangkan: harapan sebagai orang tua atas kejadian ini agar hukuman kepada anak dapat dihukum ringan-ringannya sehingga anak masih dapat melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa atas Tuntutan, Pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun rekomendasi pihak Bapas maka pidana yang dijatuhkan terhadap anak, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan anak akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa saat peristiwa pidana tersebut Anak I. ABH_1, dan Anak II. ABH_2 telah berusia 16(enam belas) tahun walaupun secara yuridis masih termasuk usia Anak, namun Anak dipandang telah mampu untuk membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, tanpa perlu pertimbangan dan persetujuan orang tuanya sehingga Anak dipandang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta yuridis hingga saat ini belum tercapai perdamaian antara para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dengan keluarga Korban, meskipun dipersidangan anak korban bersedia memaafkan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), namun keluarga korban sampai dengan persidangan memasuki tahap pembacaan putusan saat ini hal tersebut belum terlaksana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa atas rekomendasi dari pihak Badan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Kupang agar dapat dijatuhi " Pidana Pengawasan terhadap para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) Hakim Anak tidak sependapat dengan pertimbangan saat ini para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) telah berusia 16(enam belas) tahun, dan perbuatan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sangat meresahkan masyarakat dimana perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh anak-anak dan akibat yang ditimbulkan terhadap anak korban yang juga mengalami trauma, gangguan PTSD (*posttraumatic stress disorder*) gangguan *stress pasca trauma atau Posy-traumaticstres disorder* dapat terjadi pada anak setelah mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan mereka merasa cemas, takut gelisah, malu dan tidak berharga sebagaimana kesimpulan laporan hasil pendampingan psikologi yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Juan Arturo Draja M.Psi.Psikolog sehingga Hakim berpendapat agar para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) memperoleh pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), selain itu Hakim menganggap bahwa para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) telah berbuat kejahatan kesulatan dengan akal yang cukup mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik sehingga terhadap penjatuhan pidana yang tepat dan cukup

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil terhadap diri para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah pidana penjara dengan memperhatikan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan, Sistem pemasasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan demikian berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan dan mengenai penerapan pidana denda yang merupakan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yang diatur dalam Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur pidana denda dimaksud diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya akan disebutkan pada amar Putusan ini dengan tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif* bagi diri para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan masyarakat pada umumnya menurut pendapat Hakim Anak telah dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berbunyi "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan terdapat alasan, cukup untuk itu oleh karenanya Hakim memandang ancaman Pidana atas diri para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diatas 5(lima) tahun menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) untuk ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah bergaris kuning, hijau dan hitam, 1 (Satu) lembar celana pendek berwarna putih bergaris merah dan hijau yang telah disita dari anak korban Xx Aprilio Bait, maka dikembalikan kepada anak korban melalui Ibu kandungnya yaitu saksi Ibu Kandung_anak Korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental, spritual maupun sosial Anak korban ;
- Para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban padahal diketahuinya bahwa Anak korban statusnya pelajar Sekolah Dasar (SD) yang sudah pasti masih tergolong Anak atau masih di bawah umur;
- Perbuatan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) telah menimbulkan rasa malu orang tua anak korban
- Perbuatan para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melakukan pencabulan terhadap sesama jenis sangat bertentangan dengan norma-norma Agama, budaya, adat serta kebiasaan yang berlaku di Indonesia atau Nusa Tenggara Timur pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) masih mempunyai masa depan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik dan menjadikan kesalahan ini sebagai pelajaran;
- para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) belum pernah dihukum ;
- para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena para anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. ABH_1, dan Anak II. ABH_2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. ABH_1, dan Anak II. ABH_2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan mengikuti Pelatihan Kerja selama 2(dua) bulan;

3. Memerintahkan Anak I. ABH_1, dan Anak II. ABH_2 untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah bergaris kuning, hijau dan hitam;
- 1 (Satu) lembar celana pendek berwarna putih bergaris merah dan hijau; Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Ibu Kandung_anak Korban.

5. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kupang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua dari Anak-anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.